

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda silang (x) pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)

Jenis Penghapusan: ☐ Permohonan Wajib Pajak ☐ Secara Jabatan

Nomor LHP/LHPT: 



  
(diisi oleh petugas)

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

2. Nama Wajib Pajak

Gelar Depan 



 Gelar Belakang

**B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP**

- ☐ Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- ☐ Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- ☐ Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP.
- ☐ Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya\*  
\*NPWP Suami: 



 -
- ☐ Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya\*  
\*NPWP Suami: 



 -
- ☐ Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP.
- ☐ Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi.
- ☐ Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain.
- ☐ Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian usaha atau Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- ☐ Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- ☐ Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha\*  
\*NPWP Badan hasil penggabungan usaha: 



 -
- ☐ Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP:  
\*NPWP yang digunakan sebagai sarana administrasi: 



 -
- ☐ Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang yang secara nyata tidak lagi mempunyai suatu hak dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan berkenaan dengan objek pajak PBB.
- ☐ Alasan lain : .....

**C. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti : Petugas,

☐ Lengkap dan Benar

....., tanggal .....  
Pemohon,